



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 1182 - Disdik/2018 Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
 - Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
 - Peraturan bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perzinan dan Nonperzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
- Memperhatikan**
- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Alfatu Raudhatul Ilmi Arjasari Bandung Nomor : 05/YPARIAB – PPA/III/2018 Tanggal 23/03/2018 Yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Arjasari
 - Surat Izin Operasional Pos Paud Assyifa Nomor : 421.1/156-Disdikbud/2016 Tanggal 12/01/2016
 - Sehubungan Perzinan dan Nonperzinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama**
- Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Yayasan | : " PENDIDIKAN ALFATU RAUDHATUL ILMI ARJASARI " |
| Nama Ketua | : Ali Nurdin |
| Alamat | : Kp. Neglasari RT.005/005 Desa Pinggirari
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung |
| Nama Lembaga | : " POS PAUD ASSYIFA " |
| Nama Pengelola | : Fatimah, S Pd |
| Alamat | : Kp. Neglasari RT.005/005 Desa Pinggirari
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung |
- Kedua**
- Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Keliga**
- Pemegang ijin ini Wajib mentaati :
- Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Izin Operasional ini berlaku sejak 12 Januari 2018 Sampai Dengan 13 Januari 2020
- Keempat**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 12-01-2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. J. M. M. Pd
Penjabat Kepala Muda
BANDUNG 1020 198305 1 003

- Tembusan :**
- Yth. Bapak Bupati Bandung
 - Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Arjasari